



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa serta dalam upaya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna , yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 12 Agustus 2000 seri D nomor 10.)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa .
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa .
- j. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa .
- l. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa bersangkutan .
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- n. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pemdek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- o. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal- balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa dengan memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
- p. Pinjaman Desa adalah semua kegiatan/transaksi yang mengakibatkan Desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga Desa tersebut berkewajiban untuk membayar kembali berupa uang sesuai dengan perjanjian.
- q. Pihak ketiga adalah pihak swasta atau instansi lain di luar Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

SUMBER PENDAPATAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli Desa ;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - c. bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ;
 - e. Pinjaman Desa .

- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari :
 - a. hasil usaha Desa ;
 - b. hasil kekayaan Desa ;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. hasil gotong royong ;
 - e. pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. bagian dari perolehan pajak dan redistribusi daerah ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini adalah hasil dari aset Desa yang diusahakan secara langsung, hasil ini dari kerja sama dengan pihak Ketiga dan penyisihan laba Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b pasal ini, terdiri dari :
 - a. Tanah Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan milik Desa ;
 - d. Obyek Rekreasi yang diurus Desa ;
 - e. Permandian umum yang diurus Desa ;
 - f. Tempat pemancingan di sungai yang dikelola Desa ;
 - g. Lain-lain pendapatan milik Desa .

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah .
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik berupa pajak maupun retribusi yang sudah dipungut Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa atau milik Desa yang tidak dapat dikelola oleh Pemerintah Desa, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atas ijin Bupati.
- (4) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diberikan sebagian kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 4

Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a,d dan e Peraturan Daerah ini diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.
- (2) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Magelang.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan pendapatan dari Sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBDesa.

- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pengawasan Pasal 7

Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak Ketiga, kerja sama antar Desa dan melakukan pinjaman, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD dan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Desa dimaksud pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas atau;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - c. Ijin tertulis dari Bupati ;
 - d. Bupati memberikan ijin tertulis perihal mutasi dan pembebasan tanah bondo Desa setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - e. Batas waktu pemberian batas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut ayat (2) huruf d paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - f. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut ayat (2) huruf e maka Bupati dapat memberikan ijin tertulis sebagaimana ayat (2) huruf d.
- (3) Kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal (2) ayat (5) huruf b,c,d,e,f,g Peraturan Daerah in dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh penggantian yang senilai atau lebih dan telah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

BAB III

ATURAN PERALIHAN Pasal 10

- (1) Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diserahkan dan dikelola/dikuasai Pemerintah Kabupaten .
- (2) Kekayaan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dan Desa dengan tetap memperhatikan keseimbangan Kelurahan dan atau Desa lain yang ada di Kabupaten Magelang .
- (3) Hasil dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kelurahan, proses pengurusannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan dikelola sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib memberikan sebagian pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diurus dan dikelola sebagai Sumber Pendapatan Desa, maka Pemerintah

Kabupaten berkewajiban untuk membantu mengembangkan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 12

- (1) Tanah yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui APBDesa.
- (2) Apabila Pemerintah Desa menghendaki Tanah bengkok dan yang sejenis tersebut diolah seperti semula, maka harus diputuskan melalui Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 9 April 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 41 Tahun 2001 Tanggal 9 April 2001
Serie D, Nomor 40
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

® just. 2001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dimulailah era otonomi daerah termasuk juga otonomi Desa. Guna menunjang kegiatan operasional Pemerintahan di Desa, dibutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan Sumber Pendapatan yang ada di Desa. Dengan pengaturan tersebut, maka Sumber Pendapatan yang ada di Desa akan tergali dengan baik dan akan tercipta ketertiban dalam pengelolaannya.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Ayat 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 : Ayat 1 huruf e :

- Pelaksanaan Pinjaman Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD dan diatur dalam Peraturan Desa.

- Pelaksanaan Pinjaman Desa harus memperhatikan kemampuan Keuangan Desa. Guna memenuhi kewajiban.
- Ayat 2 – 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 Ayat 1 : Dalam hal Sumber Pendapatan yang sudah dikelola Desa, Pemerintah Desa wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten.
- Ayat 2 : Dalam hal Sumber Pendapatan yang sudah dikelola Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa wajib diberikan kontribusi secara proporsional dan adil.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : - Pengawasan oleh BPD dilakukan dengan cara sebelum Pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu harus mendapat persetujuan BPD, dan mengenai pelaksanaannya.
- Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dilakukan dengan cara pembatalan Peraturan Desa apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
- Pasal 9 : - Ayat (1) cukup jelas
- Ayat (2) huruf e. :
Batas waktu pemberian persetujuan DPRD tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya surat Bupati di Sekretariat Dewan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 Ayat 1 : Cukup Jelas.
- Ayat 2 : Terhadap Sumber Pendapatan Desa tersebut, Pemerintah Desa wajib memberikan sumbangan/kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten.
- Pasal 12 Ayat 1 : Cukup Jelas.
- Ayat 2 : Dalam pengaturan tanah bengkok yang diolah sebagai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetap mempertimbangkan penghasilan bagi anggota BPD dan operasionalisasinya.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 17, 19, 20, 21, 22, 24 Maret 2001 dan 3 April 2001 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor 07/DPRD/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Sumber Pendapatan Desa.

® jus't. 2001.

